

BAB II

LANDASAN TEORI PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Hukum Perkawinan Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat dalam membentuk hubungan keluarga yang memiliki kekuatan sah didalam hukum. Dalam pelaksanaannya perkawinan yang memiliki kekuatan hukum positif Indonesia berpatokan pada Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undang mengenai pelaksanaan perkawinan itu sendiri.²⁷ Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan harus memiliki kekuatan hukum yang sah dimana dalam pelaksanaannya harus di catat sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahirat diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang suami dan istri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal harus memiliki tujuan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksud adalah karena Indonesia berideologi berdasarkan kepada Pancasila yang dimana terdapat pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dalam pelaksanaan perkawinan atau pun pelaksanaan ketentuan hukum lainnya di Indonesia harus berpegang teguh pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri memiliki 6 (enam) agama

²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106.

berbeda yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sehingga pada pelaksanaan sistem hukum di Indonesia harus sesuai dengan agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Perkawinan merupakan pernikahan yang memiliki akad yang sah untuk mentaati perintah Allah dalam pelaksanaan suatu ibadah. Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pelaksanaan perjanjian antara suami dan istri yang memiliki akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintah Allah. *Mitsaqan ghalidhan* itu sendiri terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :²⁸

غَلِيظًا مِّيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بِبَعْضِ أَيْدِيكُمْ وَأَفْضَىٰ وَقَدْ تَأَخُّذُونَهُ وَكَيْفَ

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*)”.

Selain perkawinan yang terdapat di Undang-Undang dan ketentuan peraturan lainnya, para ahli pun telah merumuskan pengertian perkawinan itu sendiri. Pengertian perkawinan menurut para ahli antara lain :

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, perkawinan adalah pelaksanaan hidup bersama dalam rumah tangga sebagai seorang suami dan istri yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁹ Menurut pendapat tersebut adalah dalam pelaksanaan berumah tangga harus sesuai dengan syarat tertentu yang sesuai

²⁸ Al-Qur’a Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, Bandung, hlm.81.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hal.7.

dengan hukum positif di Indonesia jika tidak sesuai dengan ketentuan di Indonesia maka pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

Menurut Subekti, S.H, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.³⁰ Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak boleh menggagap hal tersebut secara sepele karena perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dalam pelaksanaannya maka dari itu dalam pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan awet dalam jangka waktu yang lama bisa dilakukan dengan sekali seumur hidup.

Sedangkan menurut Muhammad Abdu Ishrah, perkawinan (nikah) adalah suatu akad yang memberikan faedah hukum dalam kebolehan melaksanakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dalam memberikan batasan hak-hak antara satu dengan yang lainnya serta melaksanakan pemenuhan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaannya.³¹ Dalam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan antara suami maupun istri harus memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain yang dilandasi dengan kasih sayang.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian yang sudah penulis paparkan diatas, perkawinan merupakan pelaksanaan perjanjian yang mengikat satu sama lain antara suami dan istri yang memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga akan mendapatkan ataupun memberikan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dengan waktu yang lama.

³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1.

³¹ H.Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, 1993, Dina Utama Semarang, hal 3-4.

2. Dasar Hukum

Perkawinan menurut islam merupakan sebuah ibadah yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia jika sudah baliq. Perkawinan dibentuk karna adanya rasa kasih dan sayang untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahman. Pelaksanaan perkawinan pun menjalani silaturahmi dengan keluargaserta memberikan keturunan.

Dalam ajaran agama islam sudah mengatur mengenai pelaksanaan perkawinan dengan baik, hal tersebut sudah tertera dalam beberapa ayat al-Quran dan Hadist. Berikut dasar hukum perkawinan menurut agama islam :

1. QS. Annisa Ayat (1)

هَٰذَا زَوْجٌ مِنْهَا وَخَلَقَ وَحِدَةَ نَفْسٍ نَمِّ خَلَقَكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسَ يَأْتِيهَا
إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهٖ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا ۗ وَنِسَاءً كَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا وَبَتَّ
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”³²

³² Al-qur'an Terjemahan surat An-nisa' ayat (1) PT. Syamil Cipta Media.

2. QS. An.Nahl Ayat (72)

بِرَادِي فُضِّلُوا الَّذِينَ فَمَا الرِّزْقِ فِي بَعْضٍ عَلَى بَعْضِكُمْ فَضَّلَ وَاللَّهُ
يَجْعِدُونَ اللَّهُ أَفِينِعْمَةَ آءِ سَو فِيهِ فَهُمْ أَيْمُنُهُمْ مَلَكَتْ مَا عَلَى رِزْقِهِمْ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.”³³

3. QS.Ar.Ruum Ayat (21)

يُنْكَمَبَ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا جَا أَرُو أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ آءِ آيَةٍ وَمِنْ
يَنْفَكُرُونَ لِقَوْمٍ لِّآيَةٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”³⁴

Dari beberapa ayat al-Quran diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Allah swt sudah menciptakan 2 (dua) jenis manusia yaitu pria dan wanita. Dimana keduanya saling melengkapi tugasnya masing-masing. Allah memberikan pasangan berbeda jenis untuk mendapatkan keturunan sehingga kedua pasangan tersebut membentuk keluarga yang bahagia serta tentram.

³³ Al Qur'an surat an- Nahl ayat 72, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010.

³⁴ Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, Semarang : PT Karya Toha Putra.

Selain dari beberapa ayat al-Quran diatas, dasar hukum perkawinan menurut agama islam tertera dalam beberapa hadist, yaitu :

- 1) HR Bukhari dan Muslim : “wanita dinikahi karena 4 (empat) perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung”.³⁵
- 2) HR Bukhari dan Muslim : “tetapi aku shalat, tidur,puasa, berbuka dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku”.³⁶
- 3) HR Baihaqi : “jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya”.³⁷

Selain dasar hukum perkawinan menurut agama islam dari beberapa ayat al-Quran dan Hadist. Di Indonesia memiliki dasar hukum perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia, yaitu :

- 1) Pasal 28B Ayat (1) dan Pasal 28B Ayat (2), pada pasal tersebut bahwa seseorang memiliki hak untuk menjalankan perkawinan dan meneruskan keturunan serta setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dari perkawinan yang sah (diakui oleh agama dan negara).
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, segala peraturan mengenai pelaksanaan perkawinan di Indonesia sudah tertera pada Undang-Undang tersebut dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975.

³⁵ HR. Imam bukhori dari Abdullah (hadis No. 2969), HR. Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Al-Baihaqi, Imam, *Sya'b al-Imam al-Baihaqi*, Hadits nomor 1524, Juz 4.

- 3) Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, pada peraturan perundang-undangan ini sudah mengatur mengenai perkawinan menurut peraturan agama islam, serta mengatur mengenai hibah, waris, wasiat dan wakaf.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Asas Perkawinan

Asas perkawinan yang diterapkan di Indonesia merupakan asas monogami, asas monogami itu sendiri memiliki arti bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai satu orang istri, begitu pun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami yang diterapkan di Indonesia bersifat tidak mutlak yang mana terdapat aturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan asas monogami tidak mutlak diartikan bahwa seorang suami boleh memiliki lebih dari satu orang istri jika ketentuan tersebut dikehendaki oleh istri dan sesuai dengan peraturan dan tata cara hukum agama suami.

Asas monogami tidak mutlak telah diatur didalam pasal 2 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, sedangkan pada pasal 2 ayat (2) berbunyi “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak- fihak yang bersangkutan”.

Pada pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa asas monogami merupakan asas yang hanya memperbolehkan suami mempunyai satu orang istri, begitupun

sebaliknya istri hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami. Tetapi dalam beberapa ketentuan suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri jika telah disetujui oleh istri pertama dan harus sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Selain perkawinan memiliki asas monogami, terdapat asas-asas hukum perkawinan, antara lain :

1. Asas Perkawinan Menurut Ahli

Menurut Mohd. Idri Ramulyo, menurut islam terdapat 3(tiga) asas perkawinan, yaitu :³⁸

1) Asas absolut abstrak

Asas ini adalah asas yang sudah memilih jodoh sebagai sepasang suami dan istri.

2) Asas selektivitas

Asas ini merupakan asas dimana seseorang harus memilih atau menseleksi seseorang yang akan dinikahinya, supaya tidak terjadinya keliruan dalam memilih pasangan karena perkawinan dilaksanakan hanya sekali seumur hidup.

3) Asas legalitas

Asas ini merupakan asas perkawinan yang mewajibkan pelaksanaan perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut hukum positif di Indonesia supaya memiliki kekuatan hukum dalam perkawinan tersebut.

³⁸ Mohd. Idri Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 34.

Menurut Musdah Mulia, asas perkawinan sesuai dengan ayat al-Quran terdapat 4 (empat) asas, yaitu :³⁹

1) Asas kebebasan memilih calon

Asas ini merupakan salah satu prinsip yang memberikan kebebasan dalam memilih calon pasangan sesuai dengan hak dan kebebasannya selama tidak bertolak belakang dengan syariat umat muslim.

2) Asas *mawaddah wa rahmah*

Asas ini merupakan prinsip yang membuat keluarga yang bahagia, tentram dengan penuh cinta dan kasih sayang didasarkan dengan firman Allah al-Quran surat Ar-Rum: 21, dengan tujuan untuk membuat keluarga yang diridhai oleh Allah swt.

3) Asas melengkapi dan menjaga satu sama lain

asas ini merupakan asas yang saling membantu dan melengkapi antara suami dengan istri dalam segala kekurangan atau kelebihan yang dimiliki dalam menyatukan suatu perkawinan, yang didasarkan dengan firman Allah al-Quran surat al-Baqarah: 187.

4) Asas *mu'asyarah bi al-ma'ruf*

Asas ini merupakan asas yang mewajibkan suami untuk memberikan perilaku yang baik dalam hal pengayoman dan perilaku yang istimewa kepada istri.

2. Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang

Asas dan prinsip menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

³⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan jender dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 11-17.

- 1) Tujuan perkawinan yaitu menciptakan sebuah keluarga yang dilandasi oleh perasaan penuh cinta dan kasih sayang untuk membangun ketentraman dan kedamaian dalam sebuah hubungan suami istri.
 - 2) Sahnya perkawinan dilaksanakannya sesuai hukum agama kedua calon mempelai.
 - 3) Terdapatnya asas monogami yang membolehkan pria menikahi satu wanita, tapi jika diizinkan ber-pologami maka dapat dilakukan jika memenuhi berbagai persyaratan yang diputuskan oleh pengadilan.
 - 4) Jiwa dan raga yang dimiliki suami atau istri harus sudah dewasa yang mana Undang-Undang Perkawinan ini membataskan umur bagi para mempelai, bagi calon mempelai pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon mempelai wanita yaitu 16 (enam belas) tahun. hal tersebut dapat sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 5) Hak dan kedudukan suami-istri seimbang.
3. Asas Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Asas perkawinan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam terdapat 6 (enam) asas, yaitu :

- 1) Asas kesepakatan

Asas ini merupakan asas kesepakatan pelaksanaan perkawinan dari kedua belah pihak (pria dan wanita), tidak boleh adanya paksaan dalam pelaksanaan perkawinan, jika dalam pecatatan perkawinan ada yang tidak setuju dengan adanya perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan, asas ini terdapat dipasal 16-17 Kompilasi Hukum Islam.

2) Asas kebebasan

Asas ini merupakan asas bebas untuk memilih calon pasangan yang akan dinikahi dengan melihat pedoman larangan perkawinan di pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

3) Asas kerjasama antar pihak

Asas ini merupakan asas wajib dalam kewajiban dan hak yang sederajat antara suami dan istri dilihat pada pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan hak serta kedudukan istri adalah seimbang dengan hak serta kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dilihat pada pasal 79 Kompilasi Hukum Islam.

4) Asas konsisten untuk beribadah

Asas ini merujuk pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang mana perkawinan memiliki akad yang kuat dalam menaati perintah Allah untuk melaksanakan ibadah.

5) Asas kemafaatan dalam membangun keluarga

Asas ini merujuk pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan itu sendiri membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

6) Asas kepastian hukum

Asas ini merupakan asas yang mewajibkan mencatatkan perkawinan dibawah Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan dapat dibuktikan jika adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Mengadakan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan. Putusnya perkawinan selain

cerai mati hanya dapat dibuktikan oleh surat cerai yang diturunkan oleh Pengadilan Agama. Rujuk dapat dibuktikan dengan adanya kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Asas ini perpatokan dengan pasal 5-10 Kompilasi Hukum Islam.

4. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tertera pada pasal 6-12. Beberapa para ahli hukum menjelaskan syarat-syarat perkawinan. Menurut R. Soetji Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) syarat, yaitu : syarat-syarat intern (materill) dan syarat-syarat ekstern (formal).⁴⁰

Syarat intern (materil) berisi mengenai para pihak yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern (formal) yaitu berisi mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk kepastian hukum terhadap pelaksanaannya perkawinan.⁴¹

Syarat-syarat intern (materil) terdiri dari :⁴² 1. Perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan), 2. Bila calon pasangan belum mencapai umur 21 tahun maka harus adanya persetujuan orang tua (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan), 3. Pria yang diijinkan melangsungkan pernikahan jika sudah mencapai usia 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, kecuali terdapat dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan yang ditujuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan), 4. Bagi kedua belah pihak yang statusnya tidak dalam perkawinan lain, kecuali menurut hukum agama pihak

⁴⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, Hlm. 39.

⁴¹ *ibid.*

⁴² *ibid.*

tersebut mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan), 5. Bagi wanita yang sudah pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya maka menurut Undang-Undang mensyaratkan pelaksanaan perkawinan tersebut sesudah menunggu masa tunggu, sekurang-kurangnya 90 hari bagi putusya perkawinan karena perceraian, jika putusya perkawinan tersebut dikarenakan kematian suami sebelumnya maka masa tunggu selama 130 hari (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

Syarat-syarat ekstern (formal) dalam pelaksanaan perkawinan, terdiri dari :⁴³ laporan, pengumuman, pencegahan dan pelangsungan.

Selain syarat-syarat perkawinan yang sudah diatur menurut hukum positif di Indonesia. Terdapat juga rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum islam, diantaranya :⁴⁴

Rukun nikah :

1) Mempelai Pria

Rukun menikah yang pertama adanya mempelai pria untuk mempersunting mempelai wanita yang dipilih.

2) Mempelai Wanita

Terdapatnya mempelai wanita yang halal untuk dinikahi. Maksud halal untuk dinikahi ini adalah hukum haramnya mrnikahi perempuan yang memiliki hubungan pertaliah sedarah, hubungan persusuan atau hubungan kemertuaan.

⁴³ *ibid.*

⁴⁴ <https://news.detik.com/berita/d-4830385/rukun-menikah-dan-syarat-sahnya-dalam-islam/1> ,diakses pada tanggal 02 November 2021 pada pukul 14.00 WIB.

3) Wali Nikah Perempuan

Wali nikah adalah orang tua mempelai perempuan yaitu ayah kandung, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah (paman), anak laki-laki dari saudara kandung ayah.

4) Saksi Nikah

Syarat menjadi saksi nikah yaitu harus beragama islam, sudah baligh, berakal sehat, seorang pria dan adil. Saksi terdiri dari 2 (dua) orang yang bisa diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga ataupun seorang yang diberi kepercayaan oleh kedua mempelai. Dalam perkawinan harus terdapatnya saksi, jika tidak ada saksi maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum islam.

5) Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul merupakan pelaksanaan janji suci kepada Allah SWT yang disaksikan langsung oleh penghulu, wali dan saksi yang hadir dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Saat mempelai pria mengucapkan kalimat “Saya terima nikah dan kawinnya” maka mempelai pria dan wanita sudah sah menjadi sepasang suami dan istri.

Syaratnya perkawinan menurut hukum islam

1. Beragama Muslim

Kedua calon mempelai harus menganut kepercayaan yang sama yaitu agama muslim dikarenakan, ajaran umat muslim mengharamkan pelaksanaan perkawinan yang memiliki kepercayaan berbeda (beda agama). Dalam pelaksanaan ijab dan qabul harus sesuai dengan tata cara ijab dan qabul umat islam.

2. Tidak Memiliki Ikatan Nasab Antara Calon Mempelai

Batalnya sebuah perkawinan salah satunya adalah memiliki ikatan nasab antara kedua calon mempelai, sehingga perlu adanya pemeriksaan lebih sebelum pelaksanaan perkawinan dilakukan.

3. Memiliki Wali Akad

Adanya wali akad dalam perkawinan yaitu seorang ayah dari pihak wanita, jika ayah dari pihak wanita sudah meninggal maka wali akad dapat digantikan oleh kakek pihak wanita. Menurut ajaran umat muslim terdapatnya wali hakim yang mampu menggantikan wali dalam pelaksanaan perkawinan. Wali hakim itu sendiri tidak sembarang orang yang dapat menjadi wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan.

4. Tidak Dalam Pelaksanaan Haji/Umroh

Dalam sebuah hadits riwayat muslim meriwayatkan syarat sahnya pelaksanaan perkawinan tidak dalam pelaksanaan beribadah haji dan umroh.

Dijelaskan dalam hadist Riwayat Muslim :

“Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhithbah.” (HR. Muslim no. 3432)

5. Tidak Adanya Paksaan Dalam Antara Kedua Mempelai

Pelaksanaan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta penuh cinta tidak boleh adanya paksaan.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam membangun rumah tangga yang mana segala keputusan sesuatu yang mencangkup kehidupan didalam rumah tangga tersebut harus dirundingin serta diputuskan bersama-sama. Suami dan istri harus melakukan kewajiban satu sama lain serta sama-sama mendapatkan

hak yang tidak boleh diabaikan. Jika kewajiban serta hak itu diabaikan oleh suami dan istri maka akan menimbulkan kerenggangan dalam berumah tangga hal tersebut memicunya adanya sebuah perceraian.

Hak-hak suami dan istri tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 31, yang berbunyi :

- 1) Hak dan kedudukan yang seorang istri seimbang dengan hak dan kedudukan seorang suami.
- 2) Terdapatnya keadilan dalam memutuskan sesuatu dalam permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga.
- 3) Peran suami sebagai kepala keluarga sedangkan peran istri sebagai ibu rumah tangga.

Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 34, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Suami berkewajiban untuk memberika segala keperluan rumah tangga dan keperluan istri baik lahir batin dan melindungi seluruh anggota keluarga.
- 2) Istri memiliki kewajiban untuk mengurus seluruh keperluan untuk semua anggota keluarganya dengan sebaik mungkin.
- 3) Kewajiban suami dan istri tidak boleh dilanggar satu sama lain, jika terdapat kelealaian atau melanggar kewajiban maka mereka dapat mengajukan gugatan kepada pihak pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri sudah tertera pada pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri timbul jika sudah terdapatnya hubungan perkawinan antara mereka, tidak boleh adanya kelalaian maupun dilanggar untuk membentuk hubungan perkawinan yang selalu dipenuhi rasa kasih dan sayang serta bahagia sampai akhir.

B. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Di Indonesia memiliki berbagai suku, ras dan agama yang berbeda satu dengan lainnya. Tidak dipungkiri jika dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia bertemu dengan beberapa orang yang berbeda suku, ras, bahasa maupun agama dari yang ia miliki.

Salah satu contoh ialah perkawinan beda agama di Indonesia, dimana seseorang menikahi pasangannya yang memiliki kepercayaan atau agama berbeda dengan yang ia miliki.

Perkawinan beda agama itu sendiri adalah perkawinan yang terjadi antar pria dan wanita yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda tetapi tetap melangsungkan perkawinan dan mempertahankan masing-masing agama atau kepercayaan yang mereka anut.⁴⁵

Perkawinan yang terjadi didalam keluarga yang memiliki kepercayaan atau agama berbeda setidaknya terdapat dua keyakinan yang dianut dalam keluarga tersebut. Misalnya, dari keluarga ibu kristen dan keluarga ayah islam maka anak

⁴⁵ O.S.Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal 35.

yang lahir dari perkawinan tersebut harus memilih salah satu agama yang akan dianut dan tidak boleh adanya paksaan dari siapa pun.

Perkawinan beda agama dapat disebut juga dengan perkawinan campuran, dalam perkawinan tersebut terdapatnya perbedaan keyakinan dari masing-masing pasangan yang mereka anut. Hal tersebut dapat disebabkan oleh penyebaran penduduk secara geografis, di Indonesia sendiri setidaknya memiliki 6 (enam) agama yang berbeda.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, dimana hal tersebut merupakan suatu ibadah yang dijalankan umatnya untuk mengikuti perintah Allah swt. Dikarenakan bersifat sakral maka setiap pelaksanaan perkawinan harus diatur oleh aturan-aturan agama dalam pelaksanaannya, maka sebelum melaksanakan perkawinan harus diwajibkan mencari pasangan yang sesuai dan tepat.

2. Dasar Hukum

Perkawinan beda agama adalah suatu ikatan yang sah antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang mana memiliki perbedaan agama yang dianut dan mempertahankan agama masing-masing pasangan tersebut.

Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut menurut syariat agama islam. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan kaidah hukum islam yang telah berlaku di Indonesia.

Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan sebuah akad atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan sebuah ibadah.⁴⁶

Apabila pelaksanaan perkawinan tidak sesuai dengan hukum agamanya maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut tidak sah. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan tata cara hukum agama masing-masing.

Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelum berlakunya Undang-undang tersebut di Indonesia pernah mengatur mengenai perkawinan campuran.

Peraturan yang mengatur mengenai perkawinan campuran disahkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)* atau peraturan yang diatur dalam *Staatsblad 1898 No. 158*. Peraturan *Regeling of de Gemengde Huwelijken (GHR)* merupakan sebuah peraturan perkawinan campuran yang disahkan langsung dan dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peraturan tersebut termuat dalam *Lembaran Negara Hindia Belanda Stb. 1898 No. 158*.⁴⁷

Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, maka aturan mengenai perkawinan beda agama menjadi terhalang. Berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing mempelai”. Yang dapat disimpulkan menurut pasal tersebut bahwa tidak adanya perkawinan yang dilaksanakan diluar hukum agama masing-masing pihak.

⁴⁶ Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Nuasa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 82.

⁴⁷ FXS. Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Sebuah Telaah Kritis*, Aktualita Media Cetak, (Yogyakarta, 1992, hlm. 10-13).

Pada pasal 8 huruf (f) menyebutkan bahwa : “perkawinan dilarang apabila antara dua mempelai mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Hal yang dapat dipahami dalam permasalahan perkawinan beda agama ialah bukan hanya persoalan agamanya itu sendiri tetapi juga soal tanggung jawab negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya.⁴⁸

Perkawinan beda agama yang dilaksanakan di Indonesia harus dilaksanakan menurut hukum perkawinan Indonesia yang mana dalam pelaksanaannya harus patuh pada hukum agama dan dicatat oleh petugas yang berwenang apabila kedua belah pihak menganut agama yang berbeda maka akan menimbulkan permasalahan hukum dan jika kedua belah pihak menganut agama yang sama maka tidak akan menimbulkan permasalahan hukum.

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi permasalahan dikalangan hukum positif di Indonesia dan perlu dikaji jalan keluar dalam permasalahan tersebut. Mengenai keabsahan perkawinan beda agama masih belum memiliki kekuatan hukum tetap di Indonesia, sehingga dalam prakteknya seseorang yang melangsungkan perkawinan beda agama memilih salah satu agama calon mempelai setelah melangsungkan pernikahan maka kembali kepada keyakinan masing-masing.

Terdapat pula seseorang yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri baru setelah melangsungkan perkawinan tersebut mendaftarkannya di Indonesia.

⁴⁸ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed.), *pernikahan beda agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, Jakarta, 2005, hlm. 7.

3. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri hal itu telah menimbulkan permasalahan Hukum Perdata Internasional. Dalam Hukum Perdata Internasional pada ketentuan pasal 16 AB bahwa berbunyi “bagi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada akan tetap tunduk pada sistem hukum Indonesia”.⁴⁹ Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri harus sesuai dengan ketentuan dan syarat hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaan perkawinan di luar negeri supaya tetap sah di hukum Indonesia harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil.

Pada ketentuan pasal 18 AB tentang syarat formal yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan tunduk oleh peraturan hukum yang mana pelaksanaan perkawinan tersebut dilangsungkan (*lex loci celebrationis*).⁵⁰ Yang dapat disimpulkan bahwa dalam negara pelaksanaan perkawinan tersebut dilangsungkan telah berlaku perkawinan sipil maka pelaksanaan perkawinan tersebut harus dilakukan secara sipil.

Pada ketentuan pasal 16 AB tentang syarat materil mengatur tentang batasan umur untuk pernikahan, yang mana dicatatkan terlebih dahulu bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan sipil (*civil marriage*) atau perkawinan beda agama (*religion marriage*) yang akan memperlakukan hukum nasional masing-masing mempelai.⁵¹

Pada syarat-syarat yang telah dipaparkan, jika terjadinya perkawinan beda agama yang dilaksanakan diluar negeri, baik sesama warga Indonesia maupun

⁴⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Intemasional Indonesia — Jilid III Bagian 1 Buku ke-7*, Bandung : Alumni, 1995. ,Pengantar Hukum Perdata Intemasional Indonesia. Bandung : B inacipta,1987.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

warga negara Indonesia dengan warga negara asing harus sesuai dengan syarat formil dan syarat materil.

Sesuai ketentuan pasal 56 UUP, apabila kedua warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri dan berhadapan dengan catatan sipil tetap mempertahankan agama masing-masing maka pelaksanaan perkawinan tersebut sah dimata hukum negara pelaksanaan perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi jika menurut hukum Indonesia, pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sah. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 16 AB dan pasal 56 UUP.

Pada ketentuan pasal 56 ayat (2) UUP menyatakan bahwa dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilaksanakan dan kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan tersebut harus segera didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan sesuai domisili mereka tinggal.

Dari penjelasan diatas, perkawinan beda agama yang dilakukan baik Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) adalah sah apabila sesuai dengan aturan hukum negara yang dilangsungkan perkawinan tersebut dan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tidak bertentangan dengan UUP. Menurut pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa setelah kembalinya ke Indonesia maka setiap perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatatkan oleh Kantor Catat Sipil.⁵²

Surat pelaporan perkawinan berisi mengenai pelaporan perkawinan bukan merupakan akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan akta yang dibuat oleh Kantor Catat Sipil di luar wilayah Indonesia. Bukti pelaporan untuk memenuhi

⁵² Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama*, Serang : Saudara, 1995.

syarat dari ketentuan pasal 56 ayat (2) UUP. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan tetap mendapatkan akta kelahiran dari Kantor Catat Sipil.

Dapat disimpulkan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama memiliki pro dan kontra di dalam masyarakat dan pelaksanaan tersebut tentu saja memiliki akibat hukum yang telah tercantum didalam UUP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Ketika Kembali Di Indonesia

Dalam peraturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, perkawinan beda agama yang di laksanakan di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tertera dalam pasal 56 ayat (1) dan (2).

Dalam pasal 56 ayat (1) mengatur mengenai pelaksanaan perkawinan yang di laksanakan di luar negeri oleh warga negara indonesia (wni) dengan warga negara indonesia (wni) atau warga negara indonesia (wni) dengan warga negara asing (wna) pelaksanaan perkawinan tersebut harus sesuai dengan peraturan hukum di mana perkawinan tersebut di laksanakan.

Dalam pasal 56 ayat (2) mengatur mengenai harus di lakukannya pendaftaran perkawinan tersebut setibanya di Indonesia dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun kembali ke Indonesia.

Diwajibkan terdapatnya pencatatan perkawinan beda agama yang di laksanakan di luar negeri setibanya di Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melihat legitimasi keabsahan perkawinan tersebut melainkan melihat perkawinan tersebut

telah memiliki akta perkawinan yang telah diperoleh dari negara yang melangsungkan perkawinan.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melihat perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama atau tidak tetapi mereka pihak berwajib harus mencatatkan perkawinan tersebut setibanya di Indonesia dan mereka pihak berwajib tidak pernah melihat perkawinan tersebut sah ataupun tidaknya suatu perkawinan tetapi hanya melihat bahwa perkawinan tersebut sudah memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan oleh negara dimana pelaksanaan perkawinan tersebut digelar.

Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri dapat dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perkawinan di Indonesia. Indonesia menganut prinsip *lex loci celebrationis* dan kewarganegaraan sekaligus dalam pelaksanaan perkawinan.⁵⁴

Dapat disimpulkan pelaksanaan perkawinan di luar negeri hendak juga melihat segi hukum positif di Indonesia supaya memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam perkawinan tersebut.

Perkawinan beda agama dilaksanakan di luar negeri setibanya di Indonesia tidak hanya dilihat dari segi sudah didaftarkan dan memiliki akta perkawinan di negara tersebut tetapi juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang mana UU tersebut menggunakan hukum agama, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Menurut peraturan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara Warga Negara

⁵³ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016, hlm. 239.

⁵⁴ *ibid*, hlm. 241.

Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Pelaksanaan perkawinan tersebut harus sesuai dengan peraturan hukum negara Indonesia, hal tersebut telah di atur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum negara dan kepercayaan para pihak.

Pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri terdapat unsur asing (*foreign element*) yang dihubungkan dengan bidang Hukum Perdata Internasional. Jika suatu perkawinan terdapat unsur asing dalam pelaksanaannya maka perkawinan tersebut diatur oleh perangkat Hukum Perdata Internasional atau dapat disebut sebagai Perkawinan Internasional. Perkawinan Internasional diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dilihat dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 62.

Keabsahaan perkawinan beda agama di luar negeri harus tunduk pada kaidah Hukum Perdata Internasional yang berlandaskan ketentuan *lex loci celebrations*, suatu pelaksanaan perkawinan harus sesuai aturan hukum dari negara perkawinan tersebut dilaksanakan.⁵⁵

Aturan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “perkawian dilakukan sesuai aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.” Maka dapat disimpulkan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama harus sesuai dengan aturan hukum agama dan tidak ada perkawinan diluar aturan hukum agama atau kepercayannya.

Setibanya di Indonesia perkawinan tersebut harus didaftarkan kembali menurut aturan hukum Indonesia. Aturan pencatatan perkawinan sudah diatur dalam

⁵⁵ H. Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm.139.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (PP No. 9/1975).

Apabila perkawinan dilangsungkan oleh agama muslim maka pencatatan dilakukan di Pegawai Pencatat yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah. Dalam aturan UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk ialah Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama non-islam, maka pencatatan perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil sesuai aturan Pasal 2 PP No. 9/1975.

Mengenai sahnya suatu perkawinan sesuai dengan hukum agama yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka dalam pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan aturan hukum agama. Apabila terjadi permasalahan mengenai apakah agama yang dianut oleh para pihak memperbolehkan atau tidak memperbolehkannya melaksanakan perkawinan yang berlainan agama. Dalam hal ini dapat dilihat dari ajara umat muslim yang tidak memperbolehkan wanita islam menikahi pria non islam dan sebaliknya (menurut surat Al-Baqarah (2) :221).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 menyebutkan bahwa pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Peraturan hukum tersebut menyatakan bahwa kantor catat sipil diperbolehkan melaksanakan perkawinan beda agama. Karena kantor catatan sipil hanya ditugaskan untuk mencatat bukan mengesahkan suatu perkawinan. Tetapi, tidak semua kantor catatan sipil di Indonesia diperbolehkan mencatatkan perkawinan beda agama.

Kantor catatan sipil yang bersedia mencatatkan perkawinan beda agama tidak semua perkawinan tersebut terdapat dua hukum yang berlainan, tetapi perkawinan

tersebut diftarkan sebagai perkawinan non-islam. Kedua pasangan tetap bisa memilih menikah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Misalkan, akad dengan aturan hukum islam dan pemberkatan aturan hukum kristen.⁵⁶

Dapat disimpulkan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia untuk melegalkan suatu perkawinan tersbut dengan cara tunduk pada salah satu hukum agama salah satu pihak. Permasalahan yang akan terjadi dalam hal ini adalah gesekan antara keluarga kedua belah pihak untuk menentukan ihwal keyakinan siapa yang akan dipakai untuk pengesahan perkawinan tersebut.

5. Peyebab Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki berbagai macam bahasa, suku, ras serta agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat di Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri memiliki semboyan yang kental dalam kesatuannya yaitu Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti yaitu “berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan”.

Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari tidak dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat sering berjumpa dengan seseorang yang memiliki bahasa, suku, ras maupun agama yang berbeda. Dan menjadi lebih mengenal satu sama lain dalam pertemanan yang dijalannya. Potensi tersebut yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.

Perkawinan beda agama di Indonesia sudah terjadi oleh berbagai pihak. Pelaksanaan perkawinan tersebut memiliki potensi yang besar dalam menimbulkan akibat persoalan-persoalan hukum. Permasalah-permasalahan hukum yang terjadi

⁵⁶ Padli Yannor, “MENELAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF”, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif ,diakses pada tanggal 9 Febuari 2022 pada pukul 16.00 WIB.

antara suami dan istri serta pengakuan anak yang lahir dari perkawina beda agama dan hak waris anak.

Di Indonesia pelaksanaan perkawinan beda agama masih menjadi problematika (permasalahan) yang harus dipecahkan dan perlu adanya jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

Salah satu problematika (permasalahan) yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan beda agama, ialah :

1) Pengakuan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama

Anak yang sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah, hal tersebut tertera pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jika anak yang lahir diluar perkawinan maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, hal tersebut tertera pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Taun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengakuan anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat berpatokan pada ketentuan pasal 42 UU Perkawinan, yang mana anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil), maka pengakuan anak tersebut dimata hukum ialah sah.

2) Hak Pewarisan

Pembagian hukum waris telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebendaan, didalam ajaran agama islam pembagian waris sudah diatur dalam al-Quran Surah Annisa ayat 7-12, 13 dan 176.

Hukum warisan itu sendiri memiliki beberapa unsur dalam pelaksanaannya, diantaranya :⁵⁷

1. Pewaris merupakan seorang yang telah meninggal dunia memberikan harta kekayaannya kepada orang lain
2. Ahli waris merupakan seseorang yang diberi amanah untuk menggantikan pewaris terhadap warisannya
3. Harta warisan adalah semua harta kekayaan peninggalan seorang yang telah meninggal dunia.

Jika seseorang yang meninggalkan sebuah harta warisan memiliki syarat-syarat tertentu dalam pembagian warisan tersebut dan tidak boleh sembarangan memberikan harta warisan tersebut. Berikut syarat-syarat pewarisan menurut agama islam :⁵⁸

1. Seorang yang telah meninggalkan harta warisannya atau yang dapat disebut sebagai pewaris telah terbukti secara hukum bahwa orang tersebut telah meninggal dunia
2. Memiliki hubungan antara pewaris dan ahli waris :
 - a. Hubungan nasab
 - b. Hubungan perkawinan
 - c. Hubungan perbudakan
 - d. Hubungan sesama agama islam.

⁵⁷ Nasution, H.Amin Husein., *Hukum Kewarisan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

⁵⁸ Prodjodikoro, R Wirjono., *Hukum Waris di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1983.

Terdapat beberapa orang yang tidak dapat menerima hak warisan meskipun mendapatkan hak warisan tersebut, beberapa keadaan seseorang yang tidak dapat menerima warisan dalam keadaan :⁵⁹

1. Seseorang yang telah membunuh orang lain (pembunuh)
2. Seseorang yang memiliki agama yang berbeda dengan pewaris
3. Perbudakan

Dalam keadaan tersebut, pelaksanaan perkawinan beda agama memiliki potensi dalam menimbulkan persoalan hukum. Diantaranya dari pihak suami atau istri maupun persoalan mengenai warisan anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Karna pelaksanaan perkawinan beda agama itu merupakan perkawinan yang tidak sah dikarenakan tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama disamakan dengan status hukum anak yang lahir diluar perkawinan yang mana hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya.

⁵⁹ *ibid.*